### Hanif Luthfi, Lc., MA

# HUTANG

Antara Pahaladan Dosa



التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### Hutang Antara Pahala dan Dosa

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA jumlah halaman 84 hlm

#### JUDUL BUKU

Hutang Antara Pahala dan Dosa

**PENULIS** 

Hanif Luthfi, Lc., MA

**EDITOR** 

Maharati Marfuah, Lc

**SETTING & LAY OUT** 

Muhammad Haris Fauzi

**DESAIN COVER** 

Abu Hunaifa

#### PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

7 Juli 2020

### Daftar Isi

Daftar Isi	4	
Mukaddimah	7	
A. Hutang Menjadi Pahala	9	
1. Memberi Hutang kepada Allah 🍇		
2. Memberi Hutang kepada Manusia	14	
a. Siapa Membantu akan Dibantu	14	
b. Dilipatgandakan Pahala 18 Kali	16	
3. Menangguhkan Pembayaran Piutang	18	
a. Mendapatkan Naungan dari Allah 🎕 .	18	
b. Setiap Hari Mendapatkan Pahala		
Shadaqah	20	
4. Meringankan Pembayaran Hutang	21	
5. Membebaskan Hutang (Ibra')	22	
6. Tak Membebaskan Hutang Tetap Dapa		
Pahala	24	
7. Melunasi Hutang Tepat Waktu	25	
8. Melebihkan Pembayaran Hutang	27	
B. Hutang Menjadi Dosa	29	
1. Tidak Membayar Hutang Kepada Allah	46	
	29	
2. Tidak Membayar Hutang Kepada Manu	sia	
	30	
3. Menunda Pembayaran Hutang Padahal		
Sudah Mamnu	32	

	4. Mensyaratkan Pembayaran Lebih dari	
	Nilai Hutang	33
C. N	Masalah Terkait Hutang	. 37
	1. Doa Nabi Agar tak Berhutang	37
	2. Syahid Diampuni Dosanya Kecuali Huta	ng
		39
	3. Nabi Pernah Tak Mau Menshalatkan	
	Orang Tak Mampu Bayar Hutang	41
	4. Membayar Hutang dahulu Sebelum Bag	gi
	Waris	
	5. Tak Ada Warisan Malah Punya Hutang	47
	5. Perintah Mencatat Hutang	
	6. Hutang dan Zakat	
	7. Denda Telat Bayar Hutang	
	a. Benar-Benar Belum Mampu Bayar	
	b. Mampu Bayar tapi Enggan Melunasi	55
	c. Denda Uang karena Telat Bayar	
	Padahal Mampu	
	d. Fatwa DSN MUI	
	8. Dilema Memberi Hutang Hari Ini	
	a. Orang yang Berhutang Lebih Galak	66
	b. Saat Berhutang Melas-Melas, Saat	<u> </u>
	Bayar Malas-Malas	
	c. Nilai Uang Kertas Selalu Menurun	
	9. Solusi	
	a. Mengubah Pinjam Uang Menjadi Jua	
	Beli Kredit	
	b. Hutang Dinar kembali Dinar	
	c. Mengubah Pinjam Uang Menjadi Rah	
		_/≻

Penutup	82
Sedekah	81
e. Mengubah Pinjam Uang Menjadi	
Kerjasama Bagi Hasil	80
d. Mengubah Pinjam Uang Menjadi	

### Mukaddimah

Rissmillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah & Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah # beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia mulai dari yang bersifat primer maupun sekunder, maka berbagai macam cara ditempuh untuk memenuhi kebutuhankebutuhan tersebut, termasuk di antaranya adalah hutang piutang.

Hutang bisa dikategorikan sebagai kebutuhan manusia itu sendiri, atau hanya sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan.

Menghutangi merupakan sesuatu yang disunnahkan, sementra bagi orang dihukumi mubah. berhutang disyariatkannya hutang piutang adalah untuk mengasihi sesama manusia.

Hal itu juga menjadi sarana bagi orang yang menghutangi untuk mendekatkan diri kepada Allah . Dalam beberapa hadits disebutkan memberi hutang memiliki nilai ibadah yang lebih tinggi daripada sedekah bagi pihak yang

menghutangi. Hal itu karena tidak semua orang yang disedekahi membutuhkan, berbeda dengan orang yang berhutang, sudah pasti dia butuh.

Tapi disisi lain, hutang bisa menjadikan orang berdosa.

Lantas apa saja hutang yang berpahala dan berdosa, bagaimana Islam mengatur hutang-piutang, kita akan baca dalam buku sederhana ini. Selamat membaca!

### A. Hutang Menjadi Pahala

Abu Bakr bin Muhammad Syattha ad-Dimyati dalam kitab I'anah At-Tholibin<sup>1</sup> menyebutkan pengertian hutang:

Akad hutang adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan dengan jenis yang sama.

Hutang ini memang menjadi kebutuhan manusia. Hanya saja kadang hutang menjadi pahala, tapi tak jarang hutang juga menjadi dosa.

Dari hutang ini, ada beberapa hal yang berpotensi menghasilkan pahala, baik kepada pihak yang memberi hutang atau pihak yang berhutang. Diantaranya:

### 1. Memberi Hutang kepada Allah &

Hutang yang berpotensi pahala pertama adalah memberikan hutang kepada Allah . Tentu ini adalah ungkapan lain dari shadaqah.

Banyak avat dalam Al-Our'an vang menganjurkan memberi hutang kepada Allah . Diantaranya:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu Bakr bin Muhammad Syattha ad-Dimyati, I'anah At-Tholibin, juz 3, hal. 48

### - Al-Baqarah: 245

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [البقرة: 245]

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)

#### Al-Maidah: 12

﴿... وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَضَّالُ }
 [المائدة: 12]

Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (QS. Al-Maidah: 12)

- Al-Hadid: 11

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia, (QS. Al-Hadid: 11).

Al-Hadid: 18

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki haik maupun perempuan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (OS. Al-Hadid: 18)

At-Taghabun: 17

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman baik, niscaya yang Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. (QS.

Tagabun: 17)

- Al-Muzzammil: 20

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا } [المزمل: 20]

... dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. (QS. Al-Muzzammil: 20).

Memberi hutang kepada Allah \* itu maksudnya adalah bersedekah.

Ketika turun Surat al-Hadid: 11, Abu ad-Dahdah; salah seorang shahabat Anshar datang kepada Nabi ≝. Beliau ingin memberi hutang kepada Allah ∰. Kisah tentang sahabat Abu ad-Dahdah Al Anshori ini diceritakan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam tafsirnya sebagai berikut:²

'Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa tatkala turun ayat di atas (surat Al Hadid ayat 11), Abu ad-Dahdah Al Anshori mengatakan,

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Ibnu Katsir ad-Dimasyqi (w. 774 H), *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 8, hal. 15

"Wahai Rasulullah, apakah Allah kami?" menginginkan pinjaman dari Rasulullah # menjawab, "Betul, wahai Abu ad-Dahdah "

Kemudian Abu ad-Dahdah pun berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah tanganmu."

Rasulullah #pun menyodorkan tangannya. Abu ad-Dahdah pun mengatakan, "Aku telah memberi pinjaman pada Rabbku kebunku. Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma."

Ummu ad-Dahdah: istri dari Abu ad-Dahdah bersama keluarganya berada di kebun tersebut, lalu Abu ad-Dahdah datang dan berkata, "Wahai Ummud Dahdaa!" "Iya," iawab istrinya. Abu ad-Dahdah berkata. "Keluarlah dari kebun ini. Aku baru memberi pinjaman kebun ini pada Rabbku."

riwayat lain, Ummud Dahdaa Dalam menjawab, "Engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu ad-Dahdah."

Ummu Dahda pun pergi dari kebun tadi, begitu pula anak-anaknya. Rasulullah # pun terkagum dengan Abu ad-Dahdah. Beliau # mengatakan,

"Begitu banyak tandan anggur dan harumharuman untuk Abu ad-Dahdah di surga." Dalam lafazh yang lain dikatakan, "Begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahdaa di surga. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yaqut (sejenis batu mulia)."

Inilah yang dimaksud memberi hutang kepada Allah . Tentunya akan timbul pertanyaan; kenapa Allah menyebutnya sebagai hutang atau pinjaman?

Para ulama telah menjawab pertanyaan tersebut bahwa Allah <sup>®</sup> menyebutnya sebagai pinjaman untuk memberitahukan bahwa pahala yang dijanjikan atas perbuatan tersebut pasti akan mereka dapatkan sebagaimana sesuatu yang dipinjamkan, seperti orang yang meminjam pasti akan mengembalikan pinjamannya<sup>3</sup>.

### 2. Memberi Hutang kepada Manusia

Islam menganjurkan memberi hutang kepada orang yang mempunyai kebutuhan. Hutang ini sendiri masuk dalam akad sosial yang mendapatkan janji pahala. Asalkan tidak mengandung unsur haram dalam hutang-piutang.

### a. Siapa Membantu akan Dibantu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abu Ja'far at-Thabari (w. 310 H), *Tafsir at-Thabari Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz 5, hal. 282

Dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim radhiyallahu Hurairah 'anhu. Ahu Rasulullah # bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup 'aib seseorang, Allah pun akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nva. selama tersebtu hamba menolong saudaranya." (HR. Muslim)

Keutamaan seseorang yang memberi utang terdapat dalam hadits yang mulia yaitu pada sabda beliau :: Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat.

Al-Mubarakfuri (w. 1353 H) dalam menjelaskan hadits diatas di kitabnya Tuhfatul Ahwadzi (7/261) menjelaskan maksud hadits ini vaitu: "Memberi kemudahan pada orang miskin memiliki vang utang, dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya."

### b. Dilipatgandakan Pahala 18 Kali

Bahkan disebutkan bahwa memberikan pinjaman atau hutang itu lebih baik daripada sedekah. Kena begitu? Sebab bisa kepada siapa saja, kaya atau miskin. Sedangkan hutang untuk seseorang yang benar-benar membutuhkan. Rasulullah ## bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجُنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ" (سنن ابن ماجه، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ" (سنن ابن ماجه، والمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ" (سنن ابن ماجه، والمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ"

Rasulullah bersabda: ketika di isra'kan kulihat tulisan di pintu surga, "sedekah itu dilipatkan sepuluh kali lipat. Sedang memberi satu hutang dilipatkan delapan belas kali". Aku bertanya, "wahai Jibril, mengapa sedekah ini digandakan sepuluh kali, dan hutang menjadi

delapan belas kali?" Jibril menjawab, kaena sedekah bisa terjadi pada orang kaya dan orang fakir. Sedangkan hutang tidak terjadi kecuali pada orang yang membutuhkannya. (HR. Ibnu Majah).

Meski hadits diatas masih diperselisihkan status keshahihannya, bahkan beberapa ulama menyatakan hadits diatas dhaih jiddan, di antaranya oleh Khalid bin Zaid as-Syâmî<sup>4</sup> tetapi ada hadits lain riwayat dari Abu Umamah al-Bahili dengan sanad hasan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَحَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَاكِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ" (البيهقي، شعب الإيمان، 5/ 189) (صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، 8/ 73)

Umamah Ahi Al-Bahili Dari radhiyallahu'anhu berkata: Rasullah bersabda: "Ada seseorang masuk surga kemudian ia melihat di atas pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat, sementara menghutangi dibalas delapan belas

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Khalid bin Zaid as-Syâmî, Hawâsyî Tuhfatul Muhtâj bi Syarhil Minhâj, juz 5, hal. 36

kali lipat."

### 3. Menangguhkan Pembayaran Piutang

Bagi pemberi hutang, ada potensi pahala lain selain memberikan hutang, yaitu menangguhkan pembayaran hutang kepada pihak yang belum mampu untuk membayarkan hutang di waktu yang telah ditentukan.

Dalam beberapa hadits disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi utang.

### a. Mendapatkan Naungan dari Allah

Rasulullah # bersabda,

"Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah." (HR. Muslim)

Dari salah seorang sahabat Rasulullah # – Abul Yasar-, Rasulullah # bersabda,

## مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرِ الْمُعْسِرَ أَوْ

"Barangsiapa ingin mendapatkan naungan Allah 'azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya tadi." Ahmad)

Dulu Abu Oatadah pernah memiliki piutang pada seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang tersebut. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi tidak mau menemuinya.

hari, kembali Ahu Oatadah Suatu mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, "Iya, dia ada di rumah sedang makan khoziroh (nama makanan)." Lantas Abu Oatadah pun memanggilnya, "Wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ." Orang tersebut kemudian menemui Abu Oatadah. Abu Qatadah pun berkata padanya, "Mengapa engkau harus bersembunyi dariku?"

Orang tersebut mengatakan, "Sungguh, aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa." Lantas Abu

Qatadah pun bertanya, "Apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan?" Orang tersebut berkata, "Iya betul." Lantas dia menangis.

Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah # bersabda,

"Barangsiapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan 'Arsy di hari kiamat." (HR. Ahmad).

### b. Setiap Hari Mendapatkan Pahala Shadaqah

Begitu pula disebutkan bahwa orang yang berbaik hati untuk memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan, maka setiap harinya dia dinilai telah bersedekah.

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya,

"Barangsiapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya." (HR. Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Ath-Thabraniy, A- Hakim, Al-Baihaai)

Itulah kemudahan yang sangat banyak bagi orang yang memberi kemudahan pada orang lain dalam masalah utang. Bahkan jika dapat membebaskan sebagian atau keseluruhan utang tersebut, maka itu lebih utama.

### 4. Meringankan Pembayaran Hutang

Seseorang mendapatkan ampunan karena meringankan pembayaran hutang. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah Radhyallahu 'anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi # bersabda : "Suatu hari ada seseorang meninggal. Dikatakan kepadanya (mayit di akhirar nanti). Apa yang engkau perbuat? Dia menjawab.

"Aku melakukan transaksi, lalu aku menerima ala kadarnya bagi yang mampu membayar (hutang) dan meringankan bagi orang yang dalam kesulitan. Maka dia diampuni (oleh

### 5. Membebaskan Hutang (Ibra')

Potensi pahala yang didapatkan dari orang yang memberi hutang adalah membebaskan hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam istilah fiqih disebut *ibra*'.

Secara bahasa *ibra*' berarti membersihkan, memurnikan, dan menjauhi sesuatu (Lisan al-Arab, 1/33). Sedangkan menurut istilah fikih, *ibra*' adalah pemutihan hak yang menjadi tanggungan kewajiban orang lain, atau hak pribadi.

Nash syar'i dari al-Quran yang mendasari hal ini adalah firman Allah ♠,

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280)

Sedangkan dari hadits, sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir ia berkata,

قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنُ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي

"Bapakku telah terbunuh dalam peperangan dengan meninggalkan utang, Maka Rasulullah meminta kepada orang-orang dihutanginya untuk menerima kebun dariku dan membebaskan ayahku dari tersebut." (HR. Al-Bukhari).

Membebaskan hutang bisa mendatangkan kebaikan di akhirat, yaitu diampuni dosanya oleh Allah . Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi sebersabda,

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

"Dulu ada seorang pedagang memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya: Maafkanlah dia (artinya bebaskan utangnya). Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan padanya." (HR. Bukhari)

diampuni oleh Allah Selain mendapatkan naungan dari Allah & besok di hari kiamat. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah # bersabda.

"Barangsiapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan 'Arsy di hari kiamat." (HR. Ahmad).

Bahkan sebagian ulama Syafiiyah menuturkan bahwa membebaskan utang bagi orang yang kesulitan itu lebih baik dari pada memberi hutangan. Meski memberi hutangan selain kondisi seperti ini, itu lebih utama.<sup>5</sup>

### 6. Tak Membebaskan Hutang Tetap Dapat Pahala

Kadang seorang memberikan hutang kepada orang lain, sudah ditagih berkali-kali tapi tetap saja susah bahkan tak dibayar.

Meskipun seorang yang memberi hutang itu tak mengikhlaskan hutangnya, masih tetap mengharapkannya dan tak membebaskan hutang itu, maka hutang itu akan menjadi tambahan pahala untuknya di akhirat kelak. Pahala ini diambil dari pahala orang yang berhutang tapi tak dibayar di dunia, baik oleh dia sendiri atau oleh ahli waris atau oleh orang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Qulyubi dan Umaira, *Hasyiyah Qulyubi wa Umaira*, (Matba'ah Musthafa al-Babiy, Cet-3, 1375 H), juz 2, hal. 306 muka | daftar isi

lain.

Sebagiamana hadits dari Ihnu ʻUmar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasulullah bersahda.

"Barangsiapa yang mati dan memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dilunasi dari kebaikannya, (karena) di sana (akhirat) tidak ada dinar tidak pula dirham.". (HR. Ibnu Majah).

Maka, tenang saja orang yang memberi hutang kepada orang lain. Meski di dunia tak kembali, pasti di akhirat juga akan kembali dalam bentuk pahala.

### 7. Melunasi Hutang Tepat Waktu

Bagi orang yang berhutang, ada juga potensi mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah 🅸

Orang vang berhutang dan ingin mengembalikan hutangnya dengan baik, maka Allah & akan membantunya.

Dalam sebuah hadits riwayat dari 'Abdullah bin Ja'far, Rasulullah # bersabda,

"Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah." (HR. Ibnu Majah).

Dalam riwayat lain dari Ibnu Majah dalam sunannya, bab "Siapa saja yang memiliki hutang dan dia berniat melunasinya", disebutkan hadits hadits dari Ummul Mukminin Maimunah.

كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لاَ تَفْعَلِى وَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلَى إِنِّى سَمِعْتُ نَبِيّ وَحَلِيلِى -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فَى الدُّنْيَا.

Dulu Maimunah ingin berhutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, "Jangan kamu lakukan itu!" Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, "Iya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku bersabda, "Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia". (HR. Ibnu Majah).

Maka, jika berhutang berniatlah bersungguh-sungguh ingin melunasinya. Niscava Allah & akan selalu membantu niat haik itu.

Begitu juga sebaliknya, jika niat adalah tidak berhutang untuk mengembalikannya, maka niscaya tak akan mendapatkan bantuan dari Allah 🕸 untuk melunasi hutang tersebut. Sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari:

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi & bersabda, "Barangsiapa yang mengambil harta orang lain sedang ia bermaksud menunaikannya maka Allah (membayarnya), akan membantunya membayarnya. untuk Barangsiapa yang mengambilnya berkeinginan melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya. (HR. Bukhari).

### 8. Melebihkan Pembayaran Hutang

Membayar hutang dengan baik adalah ciri dari orang-orang pilihan. Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata.

"Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu.orang itupun datang menagihnya. "Berikan (Maka) beliaupun berkata, kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan setimpal". Maka Nabi # bersabda, "Sebaikbaik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian". (HR. Bukhari).

Termasuk pembayaran yang baik adalah dengan melebihkan pembayaran hutang itu. Melebihkan pembayaran hutang ini murni atas inisiatif orang yang berhutang tanpa adanya syarat atau paksaan dari pemberi hutang.

Dari Jabir bin 'Abdillah *Radhiyallahu* anhuma, ia berkata:

عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المِسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحَّى - فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنُ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (صحيح البخاري (1/ 96) صحيح مسلم (1/ 495)

"Aku mendatangi Nabi 🛎 sedang beliau berada di masjid. -Mis'ar berkata, 'Aku berpendapat ia berkata di saat waktu Dhuha.'-Lalu beliau bersabda, "Shalatlah dua raka'at." Dan adalah beliau berhutang kepadaku, maka beliau membayarnya kepadaku dan memberikan tambahan kepadaku. (HR. Bukhari Muslim).

### B. Hutang Menjadi Dosa

Selain potensi pahala yang banyak dari memberi hutang dan menerima hutang, ternyata hutang juga bisa menjerumuskan orang ke dalam dosa.

Diantara dosa yang ditumbulkan karena hutang adalah sebagai berikut:

### 1. Tidak Membayar Hutang Kepada Allah &

Hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يَعُمْ. فَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُا أَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا فَالَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى الللّهُ إِلَى الللّهُ اللّهُ الل

Dari Ibn Abbas radhiyallahu 'anhumaa : Datang seseorang pada Nabi adan berkata : Wahai Rasulullah , Sungguh ibuku wafat dan ia mempunyai hutang puasa satu bulan, apakah aku membayarnya untuknya?, sabda Rasulullah : "Betul, dan Hutang pada Allah lebih berhak untuk ditunaikan" (HR. Bukhari).

### 2. Tidak Membayar Hutang Kepada Manusia

Salah satu potensi dosa bagi orang yang mempunyai hutang adalah jika tak dibayar hutang itu.

Orang yang meninggal dalam keadaan terbebas dari hutang, maka kesempatan masuk surganya lebih banyak. Sebagaimana hadits:

Dari Tsauban, budak Rasulullah **\*\***, dari Rasulullah **\*\***, bahwa beliau bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجُسَدَ وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَحَلَ الْجُنَّةَ: الْكِبْر وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْن.

"Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari tiga hal, maka ia masuk surga; (yaitu) sombong, ghulul (khianat dalam hal harta rampasan perang) dan hutang." (HR. Ibnu Majah, at-Tirmidzi)

Bahkan seorang yang berhutang, jiwanya itu tergantung kepada hutangnya sampai hutang itu lunas. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah # bersabda:

"Iiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya. Tirmidzi).

Bahkan jika belum sempat dibayar juga hutang itu sampai nanti meninggal, maka hutang itu dibayarkan dari pahalanya. Sebagiamana hadits dari Ibnu Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasulullah 🛎 bersabda.

"Barangsiapa yang mati dan memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dilunasi dari kebaikannya, (karena) di sana (akhirat) tidak ada dinar tidak pula dirham.". (HR. Ibnu Majah).

Dalam riwayat lain disebutkan:

Dari Shuhaib Al Khair ra, dari Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri. (HR. Ibnu Majah).

### 3. Menunda Pembayaran Hutang Padahal Sudah Mampu

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah # bersabda:

"Mathlul Ghani (orang kaya yang menundanunda pembayaran hutang) adalah kezhaliman." (Muttafaq alaih).

Dari 'Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah # bersabda.

"Layyu al-Wajid (orang kaya yang menundanunda dalam membayar hutang) halal kehormatannya dan hukumannya." (HR. Bukhari).

### 4. Mensyaratkan Pembayaran Lebih dari Nilai Hutang

Kaidah umum mengenal riba dalam hutangpiutang adalah:

"setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba".

Kaidah ini tidak shahih jika dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, namun para ulama sepakat bahwa maknanya benar dan diamalkan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

الحديث المذكور ضعيف عن أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عن العلماء معناه، أن القروض التي تجر نفعاً ممنوعة بالإجماع

"hadits ini lemah menurut para ulama, tidak shahih. Namun maknanya benar menurut mereka, yaitu bahwasanya hutang yang mendatangkan manfaat maka itu terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama" (Fatawa Nurun 'alad Darbi no.463)

Meski ada hadits shahih tapi bukan pernyataan Nabi, hanya dari shahabat Nabi:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِمَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِمَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍ فَلا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا

"Dari Abu Burdah, ia berkata: suatu kala saya datang di kota Madinah, dan saya bertemu dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, "Sesungguhnya Anda di negeri yang telah marak riba, jika ada seseorang mempunyai hutang kepadamu lalu ia memberikan hadiah kepadamu dengan membawakan hasil bumi atau gandum atau membawa rumput makanan hewan ternak. Jangan Anda mengambilnya karena itu riba" (HR. Al-Bukhari).

Meski demikian, mensyaratkan pembayaran lebih banyak daripada nilai hutang itu termasuk riba yang dilarang dalam Islam merupakan kesepakatan para ulama. Ibnu Oudamah (w. 620 H) menyebutkan:

فصل: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زبادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ريا6

"Setiap utang yang dipersyaratkan tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Mundzir menyebutkan: Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang mempersyaratkan kembalian yang lebih atau hadiah, sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba"

Hanya saja, jika tidak disyaratkan dalam akad penambahan nilai hutang itu, maka hal itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan Nabi # kepada Jabir bin Abdullah:

'Abdillah *Radhiyallahu* **Jabir** bin Dari anhuma, ia berkata:

عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المِسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحَّى - فَقَالَ: «صَلّ رَكْعَتَيْنِ» وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (صحيح البخاري (1/ 96) صحيح مسلم (1/ 495)

"Aku mendatangi Nabi 🛎 sedang beliau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibnu Qudamah (w. 620 H), al-Mughni, juz 6, hal. 436 muka | daftar isi

berada di masjid. -Mis'ar berkata, 'Aku berpendapat ia berkata di saat waktu Dhuha.'-Lalu beliau bersabda, "Shalatlah dua raka'at." Dan adalah beliau berhutang kepadaku, maka beliau membayarnya kepadaku dan memberikan tambahan kepadaku. (HR. Bukhari Muslim).

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata.

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنُّ مِنْ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (صحيح البخاري، 3/ 99)

"Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu.orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan setimpal". Maka Nabi bersabda, "Sebaik-

baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian". (HR. Bukhari).

## C. Masalah Terkait Hutang

Beberapa masalah lain terkait hutang adalah sebagai berikut:

## 1. Doa Nabi Agar tak Berhutang

Nabi sering berdoa agar tak berhutang. Salah satu doanya:

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المِسِيح الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المِحْيَا، وَفِتْنَةِ المِمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْتُمَ وَالمَغْرَمِ " فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المِغْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» صحيح البخاري (1/ 166)

Dari Aisyah r.a.; istri Nabi #, bahwasannya Rasulullah # selalu memanjatkan doa dalam shalatnya:

"Allahumma inni a'udzubika min adzabil gabri wa audzubika min fitnatil masihid dajjal wa-a'udzibika min fitnatil mahyaa mamaat, wa a'udzukika minal ma'tsami wal maghrami"

Artinya: Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah Dajjal serta fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang."

Ada seseorang yang bertanya kepada beliau. "Alangkah seringnya engkau berlindung dari hutang." Lalu beliau bersabda. seseorang berhutang, maka ia bicara dan berdusta, juga berjanji lalu mengingkarinya." (H.R. Al-Bukhari).

Menariknya, Nabi sendiri dalam sebuah kisah disebutkan bahwa beliau meninggal dalam keadaan berhunga. Tetapi hutang itu akan terbayar, karena beliau meninggalkan gadai untuk hutangnya.

Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya sebagai herikut ·

Telah menceritakan kepada kami Outaibah. Ia berkata: Telah bercerita kepada kami Jarir, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ra, ia berkata : Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang

Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut". (HR. Bukhari).

Faidah lain dari hadits ini adalah seorang muslim tidak dilarang bermuamalah dengan non muslim. Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa riwayat tersebut merupakan bukti kebolehan umat Islam untuk bermuamalah dengan non muslim, termasuk dalam masalah jual beli.

Namun meskipun demikian ia membatasi kebolehan tersebut dengan beberapa syarat, yaitu selama barang yang ditransaksikan itu halal (tidak benda yang diharamkan seperti khamar dan babi), ada jaminan traksaksi tersebut tidak akan mempengaruhi keimanan kaum muslimin, serta non muslim yang dimaksud bukan dari golongan kafir harbi, artinya dari kalangan non muslim yang memerangi umat Islam. Selama syarat ini terpenuhi, maka jual beli dengan mereka hukumnya adalah sah, tidak terlarang sama sekali

# 2. Syahid Diampuni Dosanya Kecuali Hutang

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ ». رواه مسلم

"Abdullah bin 'Amr bin Al Ash meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "Diampuni untuk seorang syahid setiap dosa kecuali hutang." (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad bin Hanbal bahkan jikalau meninggal dalam keadaan syahidnya itu 2 kali, tetapi selama orang itu mempunyai hutang kepada orang lain maka tetap wajib membayarkannya dan tidak bisa langsung masuk surga. Hadits itu berbunyi:

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ مَرَّنَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مَا دَخَلَ الْجِنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

"Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. (HR. Ahmad)

Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah **\*\*** berdiri di tengah mereka, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad fii sabilillah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama.

Kemudian seseorang berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku terbunuh fii sabilillah, dosa-dosaku akan apakah dihapus (diampuni)?"

Lalu Rasulullah # berkata kepadanya, "Ya, apabila engkau terbunuh fii sabilillah sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur."

Rasulullah Kemudian bersabda. "Bagaimana pertanyaanmu (tadi)?" Ia berkata, "Bagaimanakah pendapatmu apabila terbunuh fii sabilillah, apakah dosa-dosaku akan dihapus (diampuni)?" Lalu Rasulullah # bersabda:

"Ya, apabila engkau terbunuh fii sabilillah sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur, kecuali hutang karena sesungguhnya Jibril Alaihissallam berkata kepadaku akan hal itu." (HR. Muslim).

## 3. Nabi Pernah Tak Mau Menshalatkan Orang Tak Mampu

#### **Bayar Hutang**

Dalam sebuah hadits shahih diceritakan bahwa Nabi # pernah enggan menshalatkan orang yang wafat masih punya hutang, tapi harta bendanya tak cukup untuk membayar hutangnya. Sebagaimana hadits:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بِجَنَازَةٍ ، لِيُصَلِّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ» . قَالُوا لاَ . فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ» . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ad datangkan seorang jenazah, agar beliau menyalatinya, maka beliau bertanya: "Apakah ia memiliki tanggungan hutang?", mereka menjawab: "Tidak", maka beliau menyalati atas jenazah itu, kemudian didatangkan seorang jenazah lain, maka beliau bertanya: "Apakah ia mempunyai tanggungan hutang", mereka menjawab: "Iya", beliau bersabda: "Salatkanlah jenazah kalian", Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu berkata: "Hutangnya saya yang menanggungnya, wahai Rasulullah", maka akhirnya beliau menyalati jenazah."

(HR. Bukhari)

#### Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَرَثَته .

"Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah # didatangkan seorang yang sudah meninggal dan mempunyai tanggungan hutang, maka beliau bertanya: "Aoakah ia meninggalkan pelunasan untuk hutang?", maka iika bahwa ia meninggalkan diberitahukan pelunasan, beliau akan menyalatinya, dan kalau tidak (meninggalkan pelunasan-pen), bersabda untuk kaum muslim: heliau "Salatilah jenazah kalian", ketika Allah memberikan kemenangan dengan penaklukan kota Mekkah, beliau bersabda: "Aku adalah yang palng berhak atas dari diri mereka sendiri, maka barangsiapa yang meninggal dari kaum beriman, dan ia meninggalkan hutang, maka akulah yang melunasinya, dan barangsiapa yang meninggalkan harta maka ia tinggalkan untuk ahli warisnya." HR. Bukhari.

Dishalatkan jenazahnya oleh Nabi termasuk suatu kemuliaan, karena shalat jenazah itu berarti berdoa kepada mayyit. Tetapi karena ada hutang yang tak bisa terbayarkan, maka orang itu tak bisa mendapatkan kemuliaan itu. Meski hadits Nabi tak mau menshalatkan jenazah orang yang tak bisa membayar hutang ini diganti atau di-nasakh oleh hadits lain.

Sesuai dengan penjelasan para ulama rahimahumullah, bahwa hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menghapuskan hukum hadits Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu 'anhu, yang artinya Rasulullah menyalati jenazah muslim, baik yang mempunyai hutang atau tidak ketika meninggalnya.

Ibnu Baththal rahimahullah berkata:

قال ابن بطال : هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين (قضاؤه)<sup>7</sup>

"Hadits ini (Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu) adalah Nasikh (penghapus) untuk peninggalan salat atas seorang yang meninggal dan mempunyai tanggungan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibnu Batthal, *Faidh al-Qadir*, juz 3, hal. 63 muka | daftar isi

Lalu apakah sebabnya di awal-awal, Nabi Muhammad # tidak menyalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang?

Mari perhatikan beberapa uraian dari para ulama:

Al Qadhi 'Iyadh dan lainnya berkata:

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ امْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّيْنِ وَالزَّجْرِ عَنِ الدَّيْنِ وَالزَّجْرِ عَنِ الدَّيْنِ وَالزَّجْرِ عَنِ الدَّيْنِ وَالزَّجْرِ عَنِ المَّمَاطَلَةِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْأَدَاءِ أَوْ كَرَاهَةَ أَن يوقف دعاءه بِسَبَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ وَمَظَالِمِهِمْ8

"Penahanan Nabi Muhammad "untuk menyalati seorang (jenazah) yang berhutang, baik untuk peringatan terhadap hutang dan dan peringatan keras terhadap sikap menunda pembayaran, meremehkan pelunasan atau kebencian dari doanya tertahan disebabkan apa yang ditanggungnya dari hak-hak manusia dan kezhalimannya."

#### Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

قال العلماء كأن الذي فعله صلى الله عليه و سلم من ترك الصلاة على من عليه دين لِيُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْونِ فِي حَيَاتِهِمْ وَالتَّوَصُّلِ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُا لِئَلَّا

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Al-Mubarakfuri (w. 1352 H), *Tuhfat Al Ahwadzi*, juz 4, hal. 153.

"Para ulama berkata: "Seakan-akan yang telah dilakukan Nabi Muhammad berupa tidak menyalati seorang yang mempunyai tanggungan hutang adalah agar menggugah manusia untuk melunasi hutang-hutang di dalam kehidupan mereka dan menyampaika agar berlepas diri darinya, agar tidak lepas dari mereka salatnya Nabi Muhammad ..."

# 4. Membayar Hutang dahulu Sebelum Bagi Waris

Dalam pembagian waris, membayar hutang alharhum dari uang almarhum lebih didahulukan daripada membagi waris. Sebagaimana ayat:

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِحَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Fath al-Bari*, juz 4, hal. 478

setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. (OS. An-Nisa': 12).

## 5. Tak Ada Warisan Malah Punya Hutang

Menjadi dilema tersendiri jika orang yang meninggal tak meninggalkan warisan malah meninggalkan hutang. Orang seperti inilah yang dahulu pernah tak dishalatkan oleh Nabi مَلِئِينَهُ مَلِينَةً مَلِينَةً

Iika memang seseorang meninggal tidak meninggalkan warisan apapun maka tidak ada kewajiban siapapun untuk melunasi hutanghutangnya. Itu murni menjadi tanggungan dan beban dia di akhirat.

Hanya bila kemudian anak-anaknya atau saudaranya melunasinya, itu tentu sebuah keutamaan. Karena anak atau saudaranya tersebut tidak rela melihatnya sengsara diakhirat karena hutangnya.

Hal itu sebagaimana hadits dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu ia mengatakan:

عَنْ جَابِرِ، قَالَ: تُوُفِيِّ رَجُلُ فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمُّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَحَطَا خُطِّي، ثُمَّ قَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو

قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"حَقُّ الْغَرِيمُ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ "قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ،
ثُمُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: "مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ "فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ
أَمْسِ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ "،
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ فِي هَذَا الْخَدِيثِ: فَعَسَّلْنَاهُ، وَقَالَ:

Dari Jabir ia berkata, Seorang laki-laki meninggal dunia, kami sudah memandikannya, mewangiinya, mengkafaninya kemudian kami membawanya kepada Rasulullah ##untuk dishalatkan.

فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ. (مسند أحمد، 22/ 406)

Kami mengatakan, shalatkan ia. Maka ia pun melangkah satu langkah, kemudian ia bertanya: Adakah ia punya hutang. Kami katakan: Dua dinar. Maka ia pun pergi, lalu dua dinar itu ditanggung oleh Abu Qatadah dan kami pun mendatangi nabi dan berkata Abu Qatadah, Dua dinar itu tanggunganku.

Maka bersabdalah Rasulullah :: Hutang itu telah putus dan mayit itu berlepas diri dari hutangnya. Abu Qatadah berkata: ya. Maka barulah Nabi menshalatkannya, kemudian ia bertanya satu hari sesudah itu, apa yang telah

ia lakukan dengan yang dua dinar itu. Ia berkata, sesungguhnya ia sudah mati kemarin, kemhali besoknya lalu ia berkata. sesungguhnya aku sudah bayar yang dua dinar. Maka Rasulullah #bersabda. Sekarang barulah dingin kulitnya. (HR. Ahmad).

Dari hadits diatas, Nabi stidak mencari anak atau ahli warisnya untuk membayarkan hutang dari almarhum. Malahan Abu Oatadah yang membayarkan hutang dari almarhum itu.

Jika belum sempat dibayar juga hutang itu sampai nanti meninggal bahkan sampai hari kiamat, maka hutang itu dibayarkan dari pahalanya.

Sebagiamana hadits dari 'Umar Ihnu Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasulullah bersabda.

"Barangsiapa yang mati dan memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dilunasi dari kebaikannya, (karena) di sana (akhirat) tidak ada dinar tidak pula dirham.". (HR. Ibnu Majah).

## 5. Perintah Mencatat Hutang

Maka, agar hutang tak lupa atau dilupakan

harusnya dicatat. Mencatat hutang ini memiliki banyak manfaat, diantaranya agar selalu ingat, tidak ada perselisihan di kemudian hari, atau jika nanti sudah wafat para ahli waris tetap akan membayarkan hutang dari almarhum.

Dalam ayat terpanjang di Al-Qur'an disebutkan tentang perintah menuliskan hutang. Sebagaimana ayat:

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَلْمَثُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْ لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا وَ لَا يَسْتَظِيعُ أَنْ يُمِلً هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ وَلَا يَشْ مَنْ الشَّهُ هَذَاءً إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا إِنَ تَكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا إِلَا أَنْ تَكُونَ جَعَارَةً حَامِهُ وَلَا تَسْأَمُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا وَلَا تَسْأَمُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا قَلْمُ لِلشَّهَادَةِ فَلَا تَكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا إِلَا أَنْ تَكُونَ جَعَارَةً حَاصِرَةً تُومُ لِلشَّهَادَةِ فَلَا تَكْتُبُوهُ وَلَا يَعْتُومُ لِللَّهُ وَأَقُومُ لِللَّهُ وَلَا تَسَاعُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا قَلْمُولُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَوْلُ إِنَا يَكُونَ عَلَيْنِ فَرَجُولُ وَلَا تَعْتَلُومُ أَلَّا تَكُونَ تَعِلَا وَالْكُولُ الْمُلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْمُوا وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَى وَلَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا تَكُونَ عَلَالِ اللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ عَمَا عُلَا لَكُونَ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا إِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [البقرة: 282]

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah vang kamu menuliskannva. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, janganlah dia mengurangi sedikit daripadanya. Jika yang berutang itu orang akalnya yang kurang atau lemah (keadaannya), atau tidak mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. persaksikanlah dengan dua orang saksi lakilaki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orangorang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun

besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan mendekatkan lehih kamu kenada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-*Bagarah*: 282).

#### 6. Hutang dan Zakat

Orang yang berhutang termasuk golongan orang yang bisa menerima zakat.

Dalam surat at-Taubah: 60, Allah jelaskan secara spesifik pihak yang mendapatkan hak zakat

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (OS. At Taubah: 60).

Svarat berhutang yang mendapatkan bantuan pelunasan melalui zakat adalah orang yang berhutang. Hanya saja ada beberapa syarat. Syarat ini adalah syarat yang paling penting, vaitu bukan hutang sembarang hutang, melainkan hutang untuk memenuhi hajat yang paling dasar. Demikian menurut mazhab Al-Malikiyah. 10

Adapun hutang bisnis atau untuk kebutuhan yang sudah melewati kebutuhan paling mendasar, maka tidak termasuk dalam svarat ini.

Gharim ini ditujukan kepada orang yang seharusnya sudah membayar hutang karena jatuh tempo, tapi tak ada apapun untuk membayarnya. Inilah golongan mendapatkan bagian zakat untuk membayar hutangnya.

#### 7. Denda Telat Bayar Hutang

Seseorang yang telat membayar kewajiban

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hasviatu Ad-Dasuki jilid 1 hal. 496 muka | daftar isi

#### a. Benar-Benar Belum Mampu Bayar

Seseorang yang sudah jatuh tempo tapi belum mampu bayar hutang, seyogyanya memang ditunggu dahulu sampai mampu membayar. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam al-Ouran Allah & berfirman:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).

Rasulullah # bersabda,

"Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah." (HR. Muslim)

Dari salah seorang sahabat Rasulullah # -Abul Yasar-, Rasulullah # bersabda,

"Barangsiapa ingin mendapatkan naungan Allah 'azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi." (HR. Ahmad)

Al-Our'an dan hadits diatas berbicara tentang anjuran menunda pembayaran hutang yang ditujukan kepada orang yang memberi hutang.

Sebagian orang yang berhutang malah merasa santai jika tak ada kewajiban lebih ketika telat membayar hutangnya.

## b. Mampu Bayar tapi Enggan Melunasi

Jika orang yang berhutang itu mampu, tapi menunda pembayaran hutang dengan sengaja merupakan kedzaliman. itu suatu Sebagaimana hadits:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah # bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمٌ.

"Mathlul Ghani (orang kaya yang menundanunda pembayaran hutang) adalah kezhaliman." (Muttafaq alaih).

Dari 'Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah # bersabda.

"Layyu al-Wajid (orang kaya yang menundanunda dalam membayar hutang) halal kehormatannya dan hukumannya." (HR. Bukhari).

Maka, dalam Islam seorang yang sudah mampu bayar tapi enggan membayar hutang itu disebut sebagai sebuah kedzaliman yang boleh untuk dihukum.

Sebelumnya, perlu dijelaskan dulu macammacam bentuk hukuman, sanksi, atau denda dalam Islam. Secara umum, ada 2 (dua) macamhukuman dalam Islam, yaitu hadd (hudud) dan ta'zir. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syariat, baik bentuk maupun jumlahnya, dan diberlakukan terhadap pelanggaran berat seperti membunuh, berzina, mencuri, dll. Kafarat termasuk bagian dari hadd.

Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Syariat, yang diberlakukan terhadap pelanggaran (maksiat) selain hadd dan kafarat, baik pelanggaran itu hak Allah menyangkut maupun hak manusia.

Para ulama memilah jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok:

- 1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- 2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
- 3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
- 4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (ta'zir yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut syarth *jaza'i.* Ada juga yang menyebutnya algharamat al-ta'khiriyah.

# c. Denda Uang karena Telat Bayar Padahal Mampu

Mayoritas ulama mengharamkan denda telat pembayaran hutang dengan sejumlah uang. Ulama yang mengharamkan, antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah. Ada sebagian ulama yang membolehkan, antara lain, Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas.

Dalil Ulama yang Membolehkan

Dalil yang menjadi sandaran ulama yang membolehkan adalah kebolehan secara umum hukuman berupa denda materi, di antaranya:

Hadits riwayat Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta dan denda materi bagi orang yang tak membayar zakat. Dalam hadits tersebut Rasulullah & bersabda:

عن بَعْز بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَهُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلُ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْجَرًا لَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا... (سنن النسائي (5/ 25)

Dari Bahz bin Hakim dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa dia mendengar Nabi bersabda: "... Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami....". (HR. an-Nasa'i).

Dalil lain adalah kebolehan memberikan denda materi bagi orang yang mengambil buah dari pohon untuk dibawa pulang. Sebagaimana hadits:

عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْغُقُوبَةُ... (سنن النسائي (8/ 85)

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amr dari Rasulullah 🛎 bahwa beliau ditanya tentang (mencuri) buah yang masih di pohon. Nabi & bersabda: "Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan **denda** seharga dua kali lipat buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain... ". (HR. an-Nasa'i).

Menurut ulama yang membolehkan, haditshadits tersebut secara tegas menunjukkan kebolehan mengenakan denda berupa materi.

Selain itu, umat Islam juga diperintahkan memenuhi perjanjian, transaksi, untuk persyaratan, dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah.

Hal ini berdasarkan hadits masyhur riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah <sup>®</sup> bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (سنن أبي داود، 3/ 304)

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: "Berdamai itu boleh diantara kaum muslimin." Ahmad menambahkan: "Kecuali damai yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." Sulaiman bin Daud menambahkan: "Kaum muslimin berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati." (HR. Abu Daud)

Persyaratan yang dimaksud hadits di atas ialah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya memang mubah, tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

#### Dalil Ulama yang Melarang

Ulama yang mengharamkan berdalil bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam, telah dibatalkan (naskh) oleh ayat al-Our'an dan Hadits Nabi # Di antaranya:

{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: [188

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim..." (OS. Al-Bagarah : 188).

Dalil lain adalah hadits Nabi #:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس، أَثْمَا سَمِعَتْهُ تَعْنى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ» (سنن ابن ماحه، 1/ 570)

"Dalam harta seseorang tidak hak yang wajib ditunaikan kecuali zakat." (HR. Ibnu Majah).

dalil Selain diatas, denda atas keterlambatan membayar hutang itu dianggap sama persis dengan riba Jahiliyah atau riba nasi'ah yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.

Zaid bin Aslam; salah seorang ulama tabiin menyebutkan pengertian riba jahiliyyah:

كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ

Riba di masa jahiliyah adalah jika si A berutang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, si B memberi tawaran kepada si A, "Lunasi utangmu sekarang atau ditambah bunga?" Jika si A melunasi ketika itu, maka tidak ada kelebihan apapun. Dan jika tidak melunasi ketika itu, si A terbebani tambahan yang harus dia bayarkan dan batas pelunasan ditunda. (HR. Malik dalam al-Muwatha', no. 1371).

Riba jahiliyyah dahulu jika ada orang berhutang dan tak mampu bayar, maka diberi 2 pilihan. Pilihan pertama tetap membayar hutang itu bagaimanapun caranya. Pilihan kedua, pembayaran diundur tapi nilai hutang akan bertambah.

Keterangan lain dari Qatadah, seperti yang disebutkan al-Hafidz Ibnu Hajar (w. 852 H), beliau menjelaskan *riba jahiliyah* dalam jual beli kredit, yang harganya bertambah ketika tidak bisa dilunasi ketika jatuh tempo sebagai berikut:

إِنَّ رِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعِ الرَّجُلِ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى , فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْد صَاحِبِهِ قَضَاءٌ ، زَادَ وَأَخَّرَ

Bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda.

Para ulama yang membolehkan denda berupa materi biasanya menetapkan 2 (dua) syarat. Pertama, denda tersebut tidak boleh disvaratkan di awal akad, hal itu untuk membedakannya dengan riba Jahiliyah (riba nasi'ah). Kedua, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

#### d. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa itu diputuskan:

Pertama: Ketentuan Umum:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Fath al-Bari, juz 4, hal. 313

adalah sanksi yang dikenakan LKS nasabah yang mampu kepada membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

- 2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3. Nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- 4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, vaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Itulah fatwa tentang denda telat bayar kewajiban hutang dari nasabah dalam fatwa DSN MUL.

Dalam fatwa itu denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang sudah mampu tapi menunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Adapun bagi nasabah vang tak mampu, maka tak boleh dikenakan sanksi.

Sanksi denda dari telatnya pembayaran itu oleh orang tidak boleh dinikmati memberi hutang, melainkan diperuntukkan sebagai dana sosial.

## 8. Dilema Memberi Hutang Hari Ini

Bisa jadi kita ingin memberi hutang kepada orang lain dalam rangka membantu, tetapi jika hutang itu dalam jangka waktu yang lama. maka kita akan mengalami kerugian. Kerugian itu muncul karena nilai tukar uang kertas kian hari semakin menurun.

Menurut mayoritas ulama fikih madzhab Syafi'i, dan Hanbali Maliki. dalam permasalahan naik turunnya harga, orang yang berhutang dalam melunasi hutangnya tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga apabila hutang piutang berupa uang, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawa karva Imam Suvuti:

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَ الشَّافعِيَّةِ وَ الْحَنَابِلَةِ وَ هُوَ قَوْلُ آبِيْ حَنيِفَةً, اللَّي آنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحَنَابِلَةِ وَ هُوَ قَوْلُ آبِيْ حَنيِفَةً, الثَّبِتِ فِي ذِمَّةً الْمَدِيْنِ التُّخِصِ وَ الْغَلاَءِ آدَاءُ ذَاتِ النَّقْدِ الثَّابِتِ فِي ذِمَّةً الْمَدِيْنِ دُوْنَ اعْتِبَارِ لِلرُّخَصِ وَ الْغَلاَءِ, وَ لَيْسَ لِلدَّائِنِ سِوَاهُ<sup>12</sup>

Mayoritas ulama Fiqih dari kalangan Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yaitu perkataan Abu Hanifah, bahwa ketika terjadi naik turun nilai mata uang maka orang yang hutang harus melunasi tanpa mempertimbangkan naik turun nilai mata uang tersebut.

## a. Orang yang Berhutang Lebih Galak

Kadang dalam hutang, orang yang berhutang malah lebih galak daripada orang yang memberi hutang.

Maka, Nabi menyebutkan bahwa orang pilihan diantara kalian adalah yang terbaik dalam pengembalian hutang.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata.

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنُّ مِنْ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ سِنَّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Imam as-Suyuthi (w. 911 H), *al-Hawi li al-Fatawi*, juz 1, hal. 97

"Nahi # mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu.orang itupun datang menagihnya. beliaupun berkata. "Rerikan (Maka) kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan setimpal". Maka Nabi # bersabda, "Sebaikbaik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian". (HR. Bukhari).

# b. Saat Berhutang Melas-Melas, Saat Bayar Malas-Malas

Datang memelas, saat ditagih malas. Entah mengapa karakter orang yang berhutang kerap berubah seketika saat ditagih. Hal berbeda justru mereka tunjukkan ketika ingin meminjam sejumlah uang kepada yang bersangkutan, santun, ramah, bersahabat.

Ketika sampai waktunya membayar seketika karakter mereka berubah, mulai dari susah ditemui, berbohong, kerap menghindar apabila bertemu, berucap ribuan alasan, menunjukkan sikap memusuhi, nada suara yang membentak, bahkan ada yang sampai mengancam.

Kebiasaan itu bukan hanya hari ini saja. Bahkan sejak di masa Nabi **\*** sekalipun.

Nabi <a href="memberi">memberi</a> alasan kenapa sering berdoa agar tak terlilit hutang:

عَنْ عَائِشَة، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المسيحِ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِي الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِي الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المحيّا، وَفِتْنَةِ المماتِ، اللَّهُمَّ إِنِي الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ المَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَاتِ اللَّهُمَّ إِنِي المَّعْرَمِ " فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَاتِ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ مِنَ المَعْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ مِنَ المِغْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ مِنَ المِغْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ المُعْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلِ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَلَانَهُ عَلَى المِخْرَمِ المِعْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلِ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَلَانَهُ عَلَى المُخْرَمِ المِغْرَمِ، فَقَائِلُ مُ المَعْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلِ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ

Dari Aisyah r.a.; istri Nabi #, bahwasannya Rasulullah # selalu memanjatkan doa dalam shalatnya:

"Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa audzubika min fitnatil masihid dajjal wa-a'udzibika min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa a'udzukika minal ma'tsami wal maghrami"

Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab

kubur dan fitnah Dajjal serta fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang."

Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Alangkah seringnya engkau berlindung dari hutang." Lalu beliau bersabda. seseorang berhutang, maka ia bicara dan berdusta, juga berjanji lalu mengingkarinya." (H.R. Al-Bukhari).

Jika seseorang berhutang, maka ia bicara berdusta. iuga berianii dan lalu mengingkarinya.

Dulu shahabat Nabi yang bernama Abu Oatadah pernah memiliki piutang seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang tersebut. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi tidak mau menemuinya.

hari, kembali Abu Oatadah Suatu mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, "Iva, dia ada di rumah sedang makan khoziroh (nama makanan)." Lantas Abu Qatadah pun memanggilnya, "Wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ." Orang tersebut kemudian menemui Abu Oatadah. Abu Qatadah pun berkata padanya, "Mengapa

#### c. Nilai Uang Kertas Selalu Menurun

Nilai mata uang kertas tiap tahun mengalami penuruan. Kita bisa ingat-ingat, kira-kira dahulu kita sekolah diberi uang saku oleh orang tua berapa?

Orang yang memberi hutang kepada orang lain dengan nilai yang tinggi, misalnya 5 Milyar. Hutang itu akan dikembalikan selama 10 tahun ke depan.

Jika mengikuti kaidah tak boleh ada syarat kelebihan pengembalian hutang, maka orang yang memberi hutang akan dirugikan.

Hal itu karena 10 tahun mendatang, uang 5 milyar nilainya sudah tak sama lagi dengan saat penerimaan hutang.

#### 9. Solusi

Ada beberapa tawaran solusi agar antara pemberi hutang dan penerima hutang samasama tak saling mendzalimi dan tak menanggung dosa. Ini hanya beberapa solusi saja, tentu masih banyak solusi lain yang belum tertuliskan. Diantaranya:

## a. Mengubah Pinjam Uang Menjadi Jual-Beli Kredit

Dalam bahasa Arab, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan istilah bai' bit

tagshith (بيع بالتَّقْصِيط) atau bai' bits-tsaman 'ajil (بيع بالثَّمَن الآجل)

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, dimana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan.

Iual-beli secara kredit yang memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan, hukumnya dibolehkan dalam syariat Islam.

Jual-beli kredit itu sah meski harganya lebih tingga dengan ketika kontan.

Bukankah itu seolah jika hutang jadi lebih mahal, seperti hutang kembali lebih banyak?

Memang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi # mengatakan,

Rasululullah # melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. (HR. Ahmad 9834, Nasai 4649, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi # bersabda,

Siapa yang melakukan 2 transaksi dalam satu transaksi maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya (yang paling tidak menguntungkan) atau riba. (HR. Abu Daud 3463. Ibnu Hibban 4974 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Umumnya jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai, dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli 2 harga?

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berikut riciannya,

Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan. Karena melanggar hadis jual beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah – salah satu kelompok sufi di Yaman – dan Imam Zainul Abidin Ali hin Husain 13

Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga, dibolehkan.

merupakan pendapat Thawus, al-Hakam, dan beberapa ulama tabiin lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat as-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz 5, hal. 214 muka | daftar isi

Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat,

قد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى

Diriwayatkan dari Thawus, al-Hakam, dan Hammad bahwa mereka mengatakan, 'Tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian da harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga.' (as-Syarhul Kabir, Ibnu Oudamah, 4/33)

Diantara alasan yang mendukung pendapat ini,

[1] Pada hakekatnya bukan termasuk jual beli 2 harga, tapi 1 harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran.

Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang... awalnya si A membuka harga 2jt, lalu si B menawar 1jt, hingga akhirnya deal 1,5jt. maka dalam transaksi ini ada 3 harga, 2jt, 1jt, hingga akhirnya deal 1,5jt.

Tapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5jt.

[2] Hakekat dari jual beli 2 harga adalah menjual dengan harga tidak jelas. Dimana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang, sementara tidak ada kesepakatan harga diantara mereka.

Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmizi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmizi memberi penjelasan ini dalam kitab jami'nya.

والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة. أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما

Para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan, bahwa dua transaksi dalam satu akad, bentuknya, penjual menawarkan: "Baju ini aku jual ke anda, tunai 10 dirham, dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan, jika disepakati pada salah satu harga. (Jami' at-Tirmizi, 5/137).

[3] Ada juga ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual beli barang dengan syarat harus membeli barang

At-Tirmizi menyebutkan lain. yang keterangan as-Svafi'i,

قال الشافعي ومن معنى نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وحب لك داري14

Imam as-Syafii mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi # untuk melakukan 2 jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, 'Saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat, kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu holeh membeli rumahku.'

### b. Hutang Dinar kembali Dinar

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah hutangnya berupa dinar dan dikembalikan dalam bentuk dinar.

Bolehkah hutang dalam bentuk dinar? Ya, boleh. Bukankah dahulu di zaman Nabi 3, hutang piutang juga dalam bentuk dinar. Sebagaimana hadits:

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu ia mengatakan:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz 3, hal. 525 muka | daftar isi

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوفِيِّ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمُّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَحَطَا خُطِّي، ثُمَّ قَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الْغَرِيمُ، وَبَرئَ مِنْهُمَا الْمَيّتُ؟ "قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمِ: "مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ "فَقَالَ: إِنَّا مَاتَ أَمْسِ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ "، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَغَسَّلْنَاهُ، وَقَالَ: فَقُلْنَا: تُصَلِّى عَلَيْهِ. (مسند أحمد، 22/ 406)

Dari Jabir ia berkata, Seorang laki-laki meninggal dunia, kami sudah memandikannya, mewangiinya, mengkafaninya kemudian kami membawanya kepada Rasulullah #untuk dishalatkan.

Kami mengatakan, shalatkan ia. Maka ia pun melangkah satu langkah, kemudian ia bertanya: Adakah ia punya hutang. Kami katakan: Dua dinar. Maka ia pun pergi, lalu dua dinar itu ditanggung oleh Abu Qatadah dan kami pun mendatangi nabi dan berkata Abu Qatadah, Dua dinar itu tanggunganku.

Maka bersabdalah Rasulullah #:: Hutang itu telah putus dan mayit itu berlepas diri dari hutangnya. Abu Qatadah berkata: ya. Maka barulah Nabi menshalatkannya, kemudian ia bertanya satu hari sesudah itu, apa yang telah ia lakukan dengan yang dua dinar itu. Ia berkata, sesungguhnya ia sudah mati kemarin, ia kemhali besoknya lalu berkata. sesungguhnya aku sudah bayar yang dua dinar. Maka Rasulullah #bersabda. Sekarang barulah dingin kulitnya. (HR. Ahmad).

Nilai tukar dinar yang berasal dari emas ini selalu sama di setiap zamannya.

Bisa kita lihat contohnya di zaman Nabi 3, dimana Urwah al-Bariki dalam hadits Nabi:

عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارِ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» (صحيح البخاري، 4/ 207)

Dari Urwah, bahwa Nabi #memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan

satu ekor kambing. Nabi S.A.W. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung" (H.R.Bukhari)

Satu dinar di masa Nabi bisa untuk membeli satu ekor kambing. Jika pintar menawar malah bisa mendapatkan 2 ekor kambing.

Hari ini, dinar itu setara 4,25 gram emas. Jika harga emas itu Rp.800.000,- per gram, dikali 4,25 gram maka harga satu dinar adalah Rp.3.400.000,- dimana hari ini uang segitu sudah bisa untuk membeli satu ekor kambing. Jadi, kambing sejak masa Nabi hingga hari ini harganya tetap satu dinar.

Agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.

# c. Mengubah Pinjam Uang Menjadi Rahn

Istilah Rahn sering diterjemahkan secara bebas menjadi gadai. Namun tentu saja tidak bisa disamakan 100% dengan istilah gadai yang kita kenal sekarang ini, mengingat gadai yang kita kenal hari ini justru masih merupakan akad yang diharamkan.

Di masa Rasulullah praktek gadai pernah dilakukan. Dahulu ada orang menggadaikan ditanva holehkah kambingnya. Rasul mengizinkan. kambingnya diperah. Nabi sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasullulah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk biava menutup pemeliharaan.

Nah, biaya pemeliharaan inilah yang dijadikan ladang ijtihad kemudian para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperi Perum Pegadaian, perusahaan swasta maupun pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan hank

Praktik gadai syariah ini sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, kini bukan lagi dipandang masyarakat kalangan tempatnya bawah mencari dana di kala anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Pegadaian kini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Misalnya seorang produse film butuh biaya untuk memproduksi filmnya, maka bisa saja ia menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta rupiah.

Setelah hasil panennya terjual dan bayaran telah ditangan, selekas itu pula ia menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting produksi bisa tetap berjalan.

# d. Mengubah Pinjam Uang Menjadi Kerjasama Bagi Hasil

Sebenarnya beda antara sistem bagi hasil yang halal dengan pembungaan uang yang diharamkan agak tipis bedanya. Tapi di mata Allah , perbedaan itu sangat besar. Sebab melahirkan rahmat dan satu vang perlindungan dari-Nya, sedangkan satunya lagi melahirkan laknat dan murka-Nya.

apakah perbedaan Setipis di antara keduanya?

Bedanya hanya pada uang yang dijadikan sandaran dalam bagi hasil. Kalau dijanjikan adalah memberikan 2,5% per bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan, itu namanya pembungaan uang, alias riba.

Karena pada hakikatnya yang terjadi memang sistem pembungaan uang. Baik bersifat merugikan atau tidak merugikan. Buat

kita, yang penting bukan merugikan atau menguntungkan, tetapi yang penting apakah prinsip riba terlaksana di dalam perjanjian itu.

Tapi kalau janjinya memberi 2,5% perbulan dari hasil/keuntungan, bukan dari jumlah uang yang diinvestasikan, maka itu adalah bagi hasil yang halal. Bahkan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

# e. Mengubah Pinjam Uang Menjadi Sedekah

Alternatif yang keempat adalah alternatif yang paling baik, yaitu mengubah akadnya dari pinjam uang menjadi sedekah. Sehingga tidak perlu ada pengembalian uang, apalagi kelebihannya.

Dan alternatif ini layak dijalankan apabila pihak yang meminjam orang miskin yang hidupnya kesusahan, dia butuh uang untuk meringankan beban hidupnya, sementara dia memang sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Miskin yang benar-benar miskin sesungguhnya.

#### **Penutup**

Alhamdulillah selesai juga penulisan buku sederhana tentang hutang yang membawa keberkahan dan pahala dan hutang yang mendapatkan dosa.

Tentu masih banyak yang kurang pembahasan hutang dalam buku yang kecil ini. di kemudian hari, penulis Semoga menyelesaikan kekurang yang ada.

Penulis juga meminta beribu maaf, jika ada kekeliruan baik dalam isi maupun penulisan.

Semoga bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun kepada para pembaca.

Waallahu a'lam bis shawab. Waallahu almuwaffiq ila aqwam at-thariq.



### **Profil Penulis**



Grobogan, 18 Januari 1987



Jl. Karet Pedurenan No. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

- luthfi\_lana@yahoo.com
- facebook.com/hanifluthfimuthohar
- ohanif\_luthfi\_muthohar
- Hanif Luthfi Official



- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta -Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab
  - S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
  - S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
  - Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

